



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 31 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2021;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 8 Seri D);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Aparatur Negara adalah:
  - a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
  - c. Pejabat Negara.
9. Pejabat Negara termasuk :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) Aparatur Negara dan Pejabat Negara diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
  - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah kabupaten Bangka yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
  - b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia;
  - c. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
  - d. PNS penerima uang tunggu; dan
  - e. Calon PNS.
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada :
  - a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara; dan
  - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam dan di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan bagi :

- a. Aparatur Negara paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - b. Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

##### Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1(satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1(satu) Tunjangan Hari Raya, Maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1(satu) bulan gaji terusan pada bulan April.
- (5) Penerima gaji terusan dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1(satu) bulan gaji terusan pada bulan April.

##### Pasal 5

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1(satu) Gaji Ketiga Belas, Maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1(satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni.
- (5) Penerima gaji terusan dari PNS yang dinyatakan hilang diberikan Gaji Ketiga Belas yaitu sebesar penghasilan 1(satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni.

##### Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas dibebankan kepada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 7

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 April 2021  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004